# HARMONISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG

### Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Pemerintah kota Semarang mendapat kritik dari masyarakat jika dinilai "membiarkan" pembongkaran bangunan-bangunan kuno dan bersejarah untuk kemudian diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota ini memiliki bangunan-bangunan kuno bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama. Gereja Blenduk, misalnya, yang dibangun pada tahun 1742, merupakan landmark Kota Lama. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang?, (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang?, (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budava di Kota Semarang? Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dilakukan pada peserta kegiatan yaitu model ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan data adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari peserta kegiatan pengabdian, dimana hal ini ditunjukkan dengan hsil test yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dari hasil pengabdian ini, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi benda cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zona-zona cagar budaya, serta Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan undang-undang, akan lebih efektif bila menggunakan peraturan daerah serta melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian saran yang diberikan adalah Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan, Benda Cagar Budaya

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah kota sering mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap "membiarkan" bangunan-bangunan kuno yang menjadi "trade mark" kota Semarang dibongkar untuk kemudian diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota Semarang memiliki bangunan-bangunan kuno yang bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama serta gedung-gedung lain seperti Lawang Sewu, bangunan sekolah yang di SMA Negeri 1 dan 3 Semarang. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang telah diganti dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa benda cagar budaya, merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sehingga benda cagar budaya perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang. Selama ini dapat dikatakan perhatian pemerintah, bahkan masyarakat masih kurang terhadap upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya. Sehingga tidak heran apabila banyak bangunan/benda bersejarah yang rusak, tidak terawat, dicuri, dilelang dan dimiliki oleh kolektor asing. Upaya pelestarian benda cagar budaya di Kota Semarang sepatutnya tidak hanya di bebankan kepada pemerintah Kota Semarang melainkan merupakan tanggung jawab masyarakat. Hal tersebut belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat Kota Semarang akan arti penting pelestarian benda cagar budaya yang merupakan warisan leluhur.

Masyarakat harus memiliki kepedulian dan pemahaman yang tinggi dalam upaya pelestarian benda cagar budaya khususnya di Kota Semarang, dimana masyarakat hidup dan bertempat tinggal. Paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas patut untuk dilakukan kegiatan sosialisasi hukum di Kota Semarang khususnya UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu sejauhmana eksistensi benda Cagar Budaya Kota Semarang dan bagaimana perlindungan yang telah diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2010 terhadap benda cagar budaya yang ada di Kota Semarang, serta hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan upaya pelestarian benda cagar budaya di Kota Semarang. Berdasar pada uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah se bagai berikut : (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang ?, (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang ?. (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang?

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta kegiatan mengenai UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya., (2) Memberikan pemahaman dan wawasan mengenai eksistensi benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Semarang, (3) Memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan upaya pelestari-an benda cagar budaya di Kota Semarang, (4) Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya para pelajar untuk melakukan upaya pelestarian benda cagar budaya budaya pelastarian benda cagar budaya pelastarian benda pelastarian benda pelastarian banda pelastarian benda pelastarian benda pelastarian benda pelastari

dava.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada bagi masyarakat khususnya bagi para pelajar, dalam memahami isi dari UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Peserta Kegiatan dapat memahami akan arti penting pelestari-an benda cagar budaya dan melakukan upaya pelestarian benda cagar budaya yang ada di Kota Semarang. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terkait dengan dunia pariwisata, sehingga mampu memberikan pelayanan dan bantuan demi perkembangan dunia usaha pariwisata di Kota Semarang serta memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berbicara mengenai kondisi benda cagar budaya di Indonesia saat ini maka kita dapat mengambil dua kesimpulan yakni benda cagar budaya yang tetap terjaga kelestariannya dan benda cagar budaya yang berada di tepi jurang kehancuran. Kondisi benda cagar budaya yang memprihatinkan kebanyakan diiumpai pada situs-situs atau bangunan masa kolonial, namun bukan berarti situs-situs dari periode yang lain lestari semua. Secara non fisik, peninggalan purbakala yang memprihatinkan ialah mereka yang mungkin sedang menunggu giliran untuk dihancurkan dan diganti dengan bangunan modern misalnya Mall. Sebagai contoh dapat kita jumpai pada bangunan-bangunan yang harus mengalami nasib pahit karena harus menjadi korban dari pembangunan fisik. Benda Cagar Budaya telah terganti dengan bangunan modern. Arkeologis bangunan tersebut masuk sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi karena secara yuridis dipayungi oleh UU No. 5 Th. 1992 tentang benda cagar budaya jo UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya memberikan definisi tentang Benda Cagar Budaya yaitu benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan definisi tentang cagar budaya. Cagar budaya menurut UU No.11 Tahun 2010 adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, di darat/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan / atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaat-kannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Lingkup cagar budaya meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. Lebih lanjut dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian Cagar Budaya bertujuan: (a). melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; (b). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (c)

memperkuat kepribadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Penguasaan semua benda cagar budaya adalah negara dalam hal ini yaitu negara Indonesia. Dengan kata lain bahwa penguasaan benda cagar budaya meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia. Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah deng an meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya

Benda cagar budaya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang yaitu benda cagar budaya yang: (1) dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan, (2) jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara.

Pengalihan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara. Pengalihan pemilikan yang dimaksud disertai

pemberian imbalan yang wajar. Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat cagar budaya tertentu wajib didaftarkan.

Pelindungan menurut UU No.11 Tahun 2010 adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta desentralisasi pemerintahan, masyarakat, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya memberikan perlindungan dengan sanksi atau ketentuan pidana bagi pelanggar UU No. 11 Tahun 2010. Ketentuan pidana yang dimaksud yaitu:

Pasal 101: Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pa-

ling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 103: Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 105: Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106: Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ra-

tus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107: Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108: Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

### **METODE**

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi diskusi penyusunan materi ceramah, ceramah dan diskusi kepada khalayak sasaran, serta evaluasi dan refleki kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sosialisasi sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kegiatan ini dilakukan di SMA Teuku Umar Semarang. Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: 1) Ceramah dan diskusi tentang penggunaan kemasan makanan dan

minuman, 2) Evaluasi dan refleksi tentang kegiatan pengabdian. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada SMA Teuku Umar pada tanggal 17 September 2012. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 26 (dua puluh enam) siswa. Kegiatan diawali dengan kata sambutan dari Wakil kepala sekolah SMA Teuku Umar bidang Kurikulum. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan perkenalan dari tim pengabdian selakigus menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini kepada para peserta kegiatan. Setelah tim pengabdian memperkenal diri, maka selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dalam kegiatan sosialisasi dipandu oleh Andry Setiawan selaku moderator dengan pemateri yaitu Dewi Sulistianingsih. Pemateri dalam menyampaikan materinya mempergunakan teknik ceramah dan diskusi interaktif dengan peserta pengabdian.

Sebelum memaparkan materinya, pemateri memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar benda cagar budaya yang ada di Kota Semarang, baik menyangkut pengertian, perundang-undangan yang mengatur maupun contoh-contoh benda cagar budaya kepada peseta pengabdian. Berdasarkan hasil jawaban dari peserta maka diperolah gambaran bahwa peserta pengabdian masih kurang memahami mengenai benda cagar budaya. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan materi sosialisasi mengenai:

### Eksistensi benda-benda Cagar Budaya di Kota Semarang

Sosialisasi yang menyangkut mengenai

eksistensi benda cagar budaya yang ada di kota Semarang, diberikan oleh Dewi Sulistianingsih, S.H.,M.H. Pada kesempatan ini dipaparkan tentang "Harmonisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang". Adapun materi yang diberikan meliputi pengertian benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Pemateri mempergunakan teknik ceramah dan diskusi interaktif. Dipilihnya teknik ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa teknik ini sangat cocok dengan kondisi peserta pengabdian yang seluruhnya pelajar.

Dalam sesi tanya jawab, muncul berbagai pertanyaan dari para peserta pengabdian, dimana penanya mempertanyakan kebijakan dari pemerintah kota Semarang dalam melindungi bangunan cagar budaya serta mempertanyakan arti penting melindungi benda cagar budaya. Disamping itu ada pertanyaan yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan merusak cagar budaya.

Berbicara mengenai kondisi benda cagar budaya di Indonesia saat ini maka kita dapat mengambil dua kesimpulan yakni benda cagar budaya yang tetap terjaga kelestariannya dan benda cagar budaya yang berada di tepi jurang kehancuran. Kondisi benda cagar budaya yang memprihatinkan kebanyakan dijumpai pada situs-situs atau bangunan masa kolonial, namun bukan berarti situs-situs dari periode vang lain lestari semua. Secara non fisik, peninggalan purbakala yang memprihatinkan ialah mereka yang mungkin sedang menunggu giliran untuk dihancurkan dan diganti dengan bangunan modern misalnya Mall. Sebagai contoh dapat kita jumpai pada bangunan-bangunan yang harus mengalami nasib pahit karena harus menjadi korban dari pembangunan fisik. Benda Cagar Budaya telah terganti dengan bangunan modern. Arkeologis bangunan tersebut masuk sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi karena secara yuridis dipayungi oleh UU No. 5 Th. 1992 tentang benda cagar budaya jo UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya memberikan definisi tentang Benda Cagar Budaya yaitu benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan definisi tentang cagar budaya. Cagar budaya menurut UU No.11 Tahun 2010 adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, di darat/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan / atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

## Perlindungan UU No. 11 Tahun 2010 terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Semarang

Materi tentang perlindungan terhadap

benda cagar budaya disampaikan oleh Dewi Sulistianingsih S.H.,M.H. yang merupakan anggota tim pengabdian. Dalam paparan materi diberikan sosialisasi mengenai pemahaman cagar budaya dari sudut Undang-Undang. Dalam sosialisasi ini disampaikan materi pengertian cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya lingkup pelestarian cagar budaya. Materi ini disampaikan dengan tektik ceramah dan diskusi interaktif.

Perlindungan menurut UU No.11 Tahun 2010 adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

### Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang

Berdasarkan pengamatan dari tim pengabdian masyarakat diperoleh gambaran bahwa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap perlindungan cagar budaya adalah kurang dipahaminya arti penting suatu cagar budaya bagi suatu komunitas masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya benda cagar budaya atau wilayah cagar budaya di kota Semarang beralih menjadi wilayah atau daerah perekonomian. Peralihan ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Semarang dalam mempertahankan benda cagar budaya yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan pengamatan dari tim pengabdian masyarakat diperoleh gambaran bahwa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap perlindungan cagar budaya adalah kurang dipahaminya arti penting suatu cagar budaya bagi suatu komunitas masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya benda cagar budaya atau wilayah cagar budaya di kota Semarang beralih menjadi wilayah atau daerah perekonomian.

Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Penguasaan semua benda cagar budaya adalah negara dalam hal ini yaitu negara Indonesia. Dengan kata lain bahwa penguasaan benda cagar budaya meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah hukum Republik Indonesia. Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang

dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Benda cagar budaya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang yaitu benda cagar budaya yang: (1) dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan, (2) jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara.

Pengalihan atas benda cagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara turun temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada Negara. Pengalihan pemilikan yang dimaksud disertai pemberian imbalan yang wajar. Setiap pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat cagar budaya tertentu wajib didaftarkan.

#### SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Eksistensi benda cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zona-zona cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan undangundang, akan lebih efektif bila mengguna-kan peraturan daerah serta melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kelemahan peraturan menjadi fokus untuk perbaikan terhadap perlindungan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Semarang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Benda Cagar Budaya dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 646/50/1992 Tentang Kon-Bangunan-bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang membutuhkan implementasi secara tepat dan bermanfaat. Bangunan cagar budaya yang dilindungi memiliki kriteria antara lain dari segi estetika, spesifik, kelangkaan, peranan sejarah, pengaruh terhadap lingkungan dan keistimewaan. Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan untuk melestarikan bangunan cagar budaya mengalami banyak permasalahan, sehingga terjadi berbagai pelanggaran. Dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya melestarikan bangunan cagar budaya, sering mengalami kendala yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial budaya dan terlebih lagi dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, sering terjadi suatu dilema terutama antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan pelestarian bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya tidak harus dibongkar dan diganti dengan yang baru, hanya karena tuntutan ekonomi agar dapat memperoleh keuntungan. Banyak bangunan cagar budaya yang dapat dimanfaatkan dengan konsep simbolis mutualisme. Konsep ini handal untuk tujuan pelestarian. Jadi sebaiknya bangunan lama tetap dipertahankan, kalau ingin bangunan dijadikan modern bisa saja dengan cara memodifikasikan interior ruang dalam, asal tidak merubah bentuk aslinya.

#### Saran

Keterbatasan komunikasi berupa informasi sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang kota dan bangunan secara efektif perlu segera diantipasi secara tepat, karena akan mempengaruhi pertumbuhan kota di masa yang akan datang. Implementor seharusnya berkomunikasi secara aktif dengan kelompok sasaran mengenai bangunan-

bangunan cagar budaya yang dikonservasi dan pemanfaatannya. Konservasi bukan berarti bangunan tersebut hanya dikembalikan ke bentuk dan fungsi aslinya, tetapi yang dikehendaki adalah bangunan cagar budaya tetap dipertahankan bentuk aslinya, namun dapat bermanfaat atau dapat difungsikan untuk hal-hal yang lebih berarti, misalnya untuk kegiatan ekonomi maupun sosial budaya. Pengaruh lingkungan kebijakan terhadap pelestarian bangunan cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pengambil keputusan di kota Semarang. Pemerintah kota Semarang dalam mengambil suatu keputusan hendaknya bijaksana terhadap bangunan cagar budaya dan melibatkan semua stackeholders yang ada. Sampai saat ini komitmen dari seluruh komponen di jajaran Pemerintah Kota Semrang masih rendah, mengingat kebijakan yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dalam bentuk peraturan belum konsisten dan konsekuen diimplementasikan. Ketidakkonsistenan dan ketidakkonsekuenan Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan sikap terhadap bangunan cagar budaya seringkali menuai kontroversi. Akibatnya pemilik bangunan dan pengguna bangunan yang menjadi korban. Sejalan dengan peraturan, tentu ada sanksi yang mengikuti pelaksanaannya. Selama ini belum pernah ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga pelaksanaan penegakan hukum (law inforcement) tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Indonesia, baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidak hanya memantau dan melihat perkembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat, tetapi pemerintah seharusnya ikut pula dalam bidang pemeliharaan dan pendanaan untuk pemeliharaan objek cagar budaya. Melalui Dinas Pariwisata hendaknya mengadakan sosialisasi tentang tempat-tempat pariwisata di Semarang. Disertai pula peningkatan peranan masyarakat dalam pelestarian pariwisata di Kota Semarang. Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Budihardjo, Eko, 1987, *Arsitek Bicara Ten*tang Arsitektur Indonesia, Bandung: Alumni

\_\_\_\_\_\_\_, 1988. Konservasi Bangunan dan Lingkungan Bersejarah di Semarang. Semarang : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro gunan Kuno di Jawa Tengah. Semarang : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Budiman, Amen, 1978. *Semarang Riwayat-mu Dulu*. Jilid I. Semarang: Penerbit Yanjungsari

UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya SK Walikota Semarang Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang